

Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai, 71418

| Nomor SOP | SOP/AS/10 | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tanggal Pembuatan | 02 Januari 2018 | | | | | |
| Tanggal Revisi | 06 Oktober 2020 | | | | | |
| Tanggal Efektif | 06 Oktober 2020 | | | | | |
| Disahkan Oleh | Ketua Pengadilan Agama Amuntai | | | | | |

SOP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya;
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.252-2535/99 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

| Keterkaitan | ٠ |
|-----------------|---|
| IZE CEL VOITOIT | |

SOP Penerbitan SK Ketua

Peringatan:

Jika tidak dibuat maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi dan perkawinan PNS yang bersangkutan akan terkendala dalam penerbitan Kartu Isteri/Suami

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Minimal S-1;
- Pegawai yang memiliki wawasan tentang pedoman kepegawaian; Pegawai yang memiliki kompetensi dibidang kepegawaian yang memahami aturan perundang-undangan tentang Pemberian Izin Perkawinan.

Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer dan Perlengkapan yang mendukung;
- 2. Alat Tulis;
- 3. Printer.

Pencatatan dan Pendataan:

Buku Kendali Pengelolaan Izin Perkawinan. Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI dan ABS Badilag.

| -) | | | Mutu Baku | | | | | |
|----|---|--------------|------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| No | Akivitas | Staf | Kasubag Kepeg & Ortala | Sekretaris | Ketua | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Menerima berkas permohonan izin perkawinan/perceraian | | | | | Permohonan izin perkawinan/cerai | 15 Menit | Berkas permohonan |
| 2 | Menelaah permohonan izin perkawinan/cerai | | | | | ATK & Referensi terkait | 30 Menit | Berkas permohonan |
| 3 | Memberikan pertimbangan atas permohonan izin pemikahan/cerai | | | -> | | Surat permohonan | 1 jam | Pertimbangan pejabat |
| 4 | Membentuk Tim Pemeriksa | | | | Ť | Konsep SK Tim | 20 Menit | Konsep SK Tim |
| 5 | Membuat SK Tim Pemeriksa | → □_+ | | | | PC, ATK & Printer | 20 Menit | Konsep SK Tim |
| 6 | Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf | TIDAK | $-\Diamond$ | YA V | | ATK & Referensi terkait | 20 Menit | Konsep SK Tim |
| 7 | Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf | | | ♦ _ | | ATK & Referensi terkait | 20 Menit | Konsep SK Tim |

| | Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan | | | | | U_ | | | | |
|----|--|-------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--|---------------|-----|---|
| 8 | menandatangani | | | | | | Konsep SK Tim | 30 Me | nit | Konsep Tim pemeriksa |
| 9 | Membuat Surat Keputusan atas permohonan perkawinan/cerai | | | | | | PC, Printer & ATK | 30 Me | nit | Konsep SK Tim pemeriksa |
| 10 | Mengoreksi SK izin perkawinan/cerai dan memberikan paraf | DAK | $-\diamondsuit$ | YA | | | ATK & Referensi terkait | 20 Me | nit | Konsep SK Tim pemeriksa |
| 11 | Mengoreksi SK izin perkawinan/cerai dan memberikan paraf | | | | — | | ATK & Referensi terkait | 20 Me | nit | SK Tim pemeriksa |
| 12 | Menandatangani SK izin perkawinan/cerai | | | | | \ | ATK & Referensi terkait | 20 Me | nit | Surat Keputusan izir tidak |
| 13 | Menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemohon | | | | | | ATK | 1 jar | n | Surat Keputusan izin tidak |
| 14 | Mengarsipkan Surat Keputusan izin perkawinan, melakukan update data perkawinan dan update SIKEP, ABS serta menyerahkan ke Pembuat daftar gaji | | | | | | Buku Kendali Perkawinan Pegawai, buku nikah dan aplikasi SIKEP serta ABS | 1 Jar | ņ | Buku Kendali Perkawinan Pegawa update data SIKEP dan ABS, Arsip, tand terima dari Pembua Daftar Gaji |
| | DOKUMEN MASTER | | | 1 -7 | | | | | | |
| | | | : | N N | | | | | | |
| | DOKUMEN TERKENDALI | T. | | 1 | NO. S | ALINAN | | <u> : </u> | | |
| | DOKUMEN TIDAK TERKENDAI | | <u> </u> | <u> </u> | ļ <u>-</u> | | | | | |
| | DOKUMEN KADALUARSA | | | 1 | 1 | | | | | |

Dokumen ini milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI